



YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Kampus I : Jl. Sudirman no 6 Kota Solok Telp (0755) 324264
Kampus II : Jl Raya Koto Baru No 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Telp (0755)20127

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 06 /R/SK-LPMI/UMMY/VIII-2019

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**


- Menimbang : Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan di lingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY), sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam menetapkan Sarana dan Prasarana pembelajaran, maka disusunlah Dokumen Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran.
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
h. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- m. Surat Keputusan Rektor No. 010/SK/R-AD/UMMY/III-2019 tentang Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tentang Penetapan Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan UMMY.
- Kedua : Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UMMY dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di Solok
Tanggal 23 Agustus 2019
Rektor

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.
NIP. 19620924 198910 1 001


UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	KODE : DM-UMMY/ S-A.06/R0	
	Revisi	0.0
	Tanggal	23 Agustus 2019
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**



HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Dr. Tri Astuti, S.Pt. MP	Perumus		23/8 -19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23/8 -19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		23/8 -19
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		23/8 -19

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : DM-UMMY-S-A-06/R0	
		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
		Revisi	00
		Tanggal	23-8-2019


I. DEFINISI STANDAR

Sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian input subsistem dari sistem penjamin mutu. agar bisa menghasilkan lulusan yang sesuai kompetensi dan capaian pembelajaran. Oleh karena itu perlu ditetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran guna pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Hal ini sesuai dengan . Permendiknas No 44/2015 Pasal 31 Ayat 1

II. TUJUAN STANDAR

Tujuan penyusunan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah:

- a. Tersedianya standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- b. Terlaksananya proses pembelajaran yang terencana, terarah berdasarkan capaian pembelajaran yang telah di tetapkan pada masing-masing program studi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan kompetitif
- c. Dosen dan mahasiswa dapat menghasilkan karya penelitian dan karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat bagi civitas akademika UMMY , pemerintah dan masyarakat
- d. Menghasilkan pengabdian dan pelayanan terbaik terhadap sivitas akademika UMMY dan masyarakat
- e. Menghasilkan jejaring kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah maupun swasta
- f. Menghasilkan tata kelola yang adil, kredibel, transparan dan akuntabel

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : DM-UMMY-S-A-06/R0	
		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
		Revisi	00
		Tanggal	23-8-2019

III. RASIONALISASI STANDAR


Rasionalisasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah :

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yaitu Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu masing-masing program studi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa akan terlaksananya proses pembelajaran dengan melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Mempertimbangkan bahwa proses pembelajaran harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar yang mengatur sarana dan prasarana pembelajaran .

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Wakil Rektor II memastikan tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin paling sedikit terdiri atas:

- a) Perabot;
- b) Peralatan Pendidikan;
- c) Media Pendidikan;
- d) Buku, buku elektronik, dan repositori;
- e) Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f) Instrumentasi eksperimen;
- g) Sarana olahraga;
- h) Sarana kesenian;

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : DM-UMMY-S-A-06/R0	
		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
		Revisi	00
		Tanggal	23-8-2019

- i) Sarana fasilitas umum;
- j) Bahan habis pakai; dan
- k) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

Paling lambat akhir tahun 2019

2. Wakil Rektor II memastikan tersedianya prasarana penunjang pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. Lahan
2. Ruang Kelas
3. Perpustakaan
4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi
5. Tempat berolahraga
6. Ruang untuk berkesenian
7. Ruang unit kegiatan mahasiswa
8. Ruang pimpinan perguruan tinggi
9. Ruang dosen
10. Ruang tata usaha, dan
11. Fasilitas umum


Paling lambat akhir tahun 2019

3. Wakil Rektor II memastikan tersedianya fasilitas umum meliputi:

1. Jalan
2. Air
3. Listrik
4. Jaringan telpon (suara)
5. Jaringan internet (data)

Paling lambat akhir tahun 2019

4. Wakil Rektor II memastikan adanya ketentuan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran serta metodenya paling lambat 2019


	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : DM-UMMY-S-A-06/R0	
		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
		Revisi	00
		Tanggal	23-8-2019

6. Wakil Rektor II memastikan adanya mekanisme penyelesaian masalah pada pengadaan sarana dan prasarana
7. Ka. BAUK memastikan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setiap satu tahun sekali
- 10.Ka. BAUK memastikan tersedianya laporan inventaris dan kondisi sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pembelajaran di UMMY adalah :

1. Pimpinan Universitas membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015
2. Kepala BAUK, Kepala laboratorium dan Kepala Perpustakaan di bawah koordinasi Wakil Rektor terkait melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan UMMY kepada semua unit terkait, termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi, dan audit oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPMI.

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : DM-UMMY-S-A-06/R0	
		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
		Revisi	00
		Tanggal	23-8-2019


VI. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pihak yang mensyahkan standar : Ketua Yayasan
2. Pihak yang merekomendasikan/ pertimbangan terhadap standar :
Ketua Senat
3. Pihak yang menetapkan Standar : Rektor
4. Pihak penanggung jawab satandar : Wakil Rektor II
5. Pihak pelaksana standar : BAUK, pimpinan Fakultas, Ka. Prodi, dan Dosen
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)


VII. INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR

Agar tercapainya kesesuaian dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan pelaksanaan, maka perlu ditentukan parameter standar dan indikator pencapaiannya seperti yang terdapat pada Tabel berikut :

No	Parameter Standar	Indikator	Waktu Pencapaian			
			2019	2020	2021	2022
1.	sarana untuk mendukung proses pembelajaran	a. Perabot kelas terdiri dari 1 set/ruang terdiri dari 1 mejadosen, kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas. a. Perabot kerja dosen terdiri dari 1 set/dosen terdiri dari 1 meja, 2 kursi, 1 lemari penyimpanan	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : DM-UMMY-S-A-06/R0	
		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 00 Tanggal 23-8-2019

		c. Perabot ruang rapat/pertemuan terdiri dari 1 set meja dan kursi rapat d. Peralatan Pendidikan di kelas terdiri dari 1 set alat LCD Projector, Papan tulis, layar proyektor e. Perabot laboratorium terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> • 1 set meja dan kursi instruktur • Meja dan kursi praktikan sesuai jumlah/kapasitas ruang • Lemari penyimpanan peralatan • Lemari penyimpanan bahan f. Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran dengan Akses internet 20 kbps/mahasiswa, Akun e-mail UMMY untuk setiap dosen dan mahasiswa g. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dengan melengkapi Hydrant setiap gedung dan Tersedia pemadam api sprinckle				
	Tersedianya prasarana untuk mendukung pembelajaran	Lahan milik sendiri Gedung milik sendiri Ruang kelas minimal 4 x4 m ² ruang Perpustakaan Minimal 200 m ² untuk Ruang dosen	80%	80%	100%	100%
	Tersedianya fasilitas Umum	Tersedianya air bersih, listrik, parkir,				

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : DM-UMMY-S-A-06/R0	
		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
		Revisi	00
		Tanggal	23-8-2019

Inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran	Terjadwal minimal 1 kali setiap tahun	80	100	100	100
---	---------------------------------------	----	-----	-----	-----

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015
2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
3. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran baru

VIII. REFERENSI

1. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman Penjamin Mutu Internal 2018
3. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin